



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2013/PTA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan PT. BDHC, pendidikan D.I, tempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, dahulu Termohon sekarang sebagai Pembanding;

LAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pendidikan SLTA, tempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, dahulu Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1070/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 17 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 5 Robi'ul Awal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan penggugat rekonpensi (PEMBANDING) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadlonah) terhadap dua orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, sebesar Rp. 40 % (empat puluh persen) dari gaji Tergugat rekonsensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri dengan menyerahkannya kepada penggugat rekonsensi.

4. Menghukum Tergugat rekonsensi (TERBANDING) untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi (PEMBANDING) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Januari 2013 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, yang masing masing telah disampaikan kepada pihak lawan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Robi'ul Awal 1434 H. Nomor 1070/Pdt.G/2012/ PA.Bpp., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah terbukti antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon/Pembanding yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan dari Termohon /Pembanding tetapi karena Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, menurut Majelis Hakim tingkat banding bantahan tersebut tidak melemahkan fakta diatas bahkan memperkuat adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal dengan Termohon/Pembanding yang dikuatkan pula dengan saksi-saksi, meskipun tanggal mulai pisah tempat tinggal yang disebutkan kedua belah pihak berperkara tidak sama, tetapi terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Perbanding telah berpisah tempat tinggal sejak serkitar bulan Juni 2011 atau bulan Agustus 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak dan dinas instansi Pemohon/Terbanding maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal ini telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dalam konpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon /Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sesuai dengan posita jawaban maupun dupliknya pada tingkat pertama disamping menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengenai faktor penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya, juga telah ternyata mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anaknya serta biaya untuk pemeliharaannya di bebaskan kepada Tergugat Rekonpensi dan juga menuntut agar Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta menuntut bagian sepertiga dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi /Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak serta biaya pemeliharaannya, Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah menyatakan tidak keberatan kedua orang anak masing-masing bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, berada dibawah asuhan Termohon /Penggugat Rekonpensi/Pembanding, (vide berita acara sidang tanggal 14 Nopember 2012 halaman 19) sedangkan untuk biaya pemeliharaannya Pemohon/Terbanding telah membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 7 Mei 2012 yang menyatakan sanggup memberikan biaya pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua orang anak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemohon/ Terbanding setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar/slip gaji bulan terakhir Pemohon/ Terbanding ternyata gaji bersih (take home pay) yang diterima hanya sebesar Rp 2.201.600,- (dua juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) maka menurut Majelis Hakim tingkat banding untuk adanya kepastian terpenuhi kebutuhan minimal dua orang anak, maka disamping standar persentase tersebut juga perlu ada standar nominal biaya pemeliharaan anak, sehingga bilamana hasil perkalian gaji Pemohon/ Terbanding berdasarkan persentase hasilnya lebih kecil maka yang dibayarkan adalah standar nominal, sedangkan apabila lebih besar dari standar nominal maka yang dibayarkan berdasarkan persentase dan untuk saat ini standar nominal ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonpensi /Pembanding dalam rekonpensi dan memori bandingnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan sesuai kesanggupan Pemohon/Terbanding sebagaimana dalam putusan halaman 22 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi jumlah tersebut tidak disebutkan pada amar putusan, dan berdasarkan fakta jumlah penghasilan Pemohon/Terbanding dan kebutuhan minimal hidup layak Termohon/Pembanding maka Hakim tingkat banding menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonpensi lainnya, Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karenanya Hakim tingkat banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1070/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 17 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1434 H yang dimohonkan banding bagian konpensi harus dikuatkan sedangkan pada bagian rekonpensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Pembanding ;

Dalam Konpensi

- menguatkan amar dalam konpensi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1070/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Robi'ul Awal 1434 H;

Dalam Rekonpensi

- Membatalkan amar dalam rekonpensi putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1070/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Robi'ul Awal 1434 H;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan seluruh biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan seluruh biaya perkara di tingkat banding kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H.Mahmud, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Ali Rahmat,S.H. dan Drs.H.Mohammad Bastoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan penetapan Nomor 15/Pdt.G/2013/PTA Smd. tanggal 4 Juni 2013 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs.H.Ibrahim sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

		Hakim Ketua, ttd Drs. H.Mahmud, S.H.,M.H.
Hakim Anggota, ttd Drs. Ali Rahmat,S.H.		
Hakim Anggota, ttd Drs.H.Mohammad Bastoni, S.H.		
		Panitera Pengganti, ttd Drs.H. Ibrahim

Rincian biaya perkara :

- ATK dan lain lain Rp 139.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda,19 Juli 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)